



CATATAN PERKARA  
CATATAN PERKARA YANG DIBUAT OLEH HAKIM  
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA  
( Pasal 209 ayat 2 KUHP )  
Nomor 165/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HESIM  
Tempat lahir : Probolinggo  
Tanggal lahir : 1 Juli 1955  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Dusun Krajan RT 008 RW 003 Ds. Boto Kec. Lumbang Kab. Probolinggo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Susunan Persidangan:

**Etri Widayati, S.H., M.H.**.....Hakim;

**Muhlis, S.H, M.H.**.....Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resort Gresik, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024. Nomor BP/298/XI/2024;

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **AQYBELL dan THORIQ**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara HESIM;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **AQYBELL dan THORIQ** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 9 dan 10 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa HESIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual minuman keras tanpa ijin**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah KTP Terdakwa  
Dikembalikan kepada Terdakwa
  - 2 (dua) botol bir bintang
  - 2 (dua) botol guines  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah catatan perkara pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2024, oleh **Etri Widayati, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan catatan perkara mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhlis, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Muhlis, S.H., M.H.**

**Etri Widayati, S.H., M.H.**